

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Kepolisian Sektor Panakkukang

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administrative sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Maros

- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif, Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar yaitu Kecamatan Panakkukang yang terletak di tengah-tengah kota dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan namun masih jauh dari kekurangan. Kecamatan Panakkukang memiliki luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km².

Objek penelitian pada Kepolisian Sektor Panakkukang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Visi yang diemban adalah: "Terwujudnya polisi yang semakin profesional, modern, dan terpercaya guna mendukung terciptanya kota Makassar, yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Visi Kepolisian Sektor Panakkukang terdiri atas:

1. Profesional: meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern: melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.
3. Terpercaya: melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Selanjutnya misi dari Kepolisian Sektor Panakkukang sebagai berikut:

1. Mewujudkan organisasi dan postur polisi yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
2. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polisi yang profesional & kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
3. Peningkatan kesejahteraan anggota polisi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan terhadap publik.
5. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

6. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikut sertakan publik melalui sinergitas polisi.

5. Konsep Strategi

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan, untuk mencapai tujuan, memang strategi disusun untuk tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai. Hamalik (2016) strategi adalah keseluruhan metode dan prosedur yang menitik beratkan pada kegiatan dalam proses rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kriteria pemilihan strategi, harus berorientasi pada tujuan yang akan dicapai. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan jenis karakteristik masalah, serta situasi atau kondisi dimana proses permasalahan tersebut akan berlangsung. Terdapat beberapa metode dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah tetapi tidak semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dalam memilih strategi apa yang ingin digunakan.

Menurut Kemal (2018) secara spesifik memberikan batasan strategi yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) terus-menerus, yang didasarkan kepada sudut pandang apa yang telah diharapkan pelanggan dimasa akan datang. Strategi selalu dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dari apa yang terjadi. Khaerul (2018) konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang

organisasi lakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi lakukannya (*eventually does*). Sedangkan Hamalik (2016) mengatakan bahwa strategi adalah pola keputusan dalam organisasi yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan yang akan dicapai.

Pengertian di atas mengarahkan pada pemahaman bahwa strategi mempunyai suatu pola, metode, maksud/tujuan dan kebijakan, serta rencana yang penting. Hal ini di perlukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan dan diharapkan.




B. Struktur Organisasi

RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR PANAKKUKANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERDASARKAN PERKAP KAPOLRI
NOMOR 2 TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

MALANG